



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 176 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa berhubung dengan perkosaan pendjajah atas Irian Barat bagian dari Wilayah Negara Republik Indonesia dihubungkan dengan tekad Bangsa Indonesia untuk menbebaskannya dalam tahun ini djuga, maka perlu menjatakan Daerah tingkat I Nusa Tenggara Timur dalam Keadaan Perang ;
- Mengingat : 1. Pasal 1 dan 2 Undang-undang No. 23 Prp tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 139-Tambahan Lembaran Negara No. 1908), tentang Keadaan Bahaja, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 52 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 170-Tambahan Lembaran Negara No. 2113) ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 315 tahun 1959, No. 3 tahun 1960 dan No. 353 tahun 1960 ;
- Mendengar : Musjawarah Badan Pembantu Penguasa Perang Tertinggi dalam sidangnja ke 18 pada tanggal 2 Mei 1962 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 20 Mei 1962, merubah keadaan darurat militer di Daerah tingkat I Nusa Tenggara Timur dan menjatakannya mendjadi keadaan Perang ;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 12 Mei 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.